# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, pangan merupakan kebutuhan pokok yang secara dasar wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam sebuah negara manapun, pangan adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena pangan adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi. Pangan merupakan hal yang paling fundamental dalam pemenuhan kebutuhan sehari–hari sekaligus wujud kemampuan suatu negara mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang berketahanan pangan nasional. Dalam konteks negara Indonesia, keterpenuhaan pangan bagi warga negara merupakan program wajib pemerintah. Hal tersebut sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".[1]

Sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi, diketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan

[1] Lihat penjelasan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.[2]

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa "*Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman*".[3]

Secara faktual, Indonesia tercatat pernah menjadi negara yang mampu berswasembada pangan. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia pernah mampu memenuhi pangan pokok yaitu beras, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar. Prestasi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras itu tidak berumur Panjang.[4] Sekalipun wilayah Indonesia terkenal subur, tetapi sungguh memprihatinkan jika dalam masa-masa sekarang ini Indonesia justru kesulitan untuk mendapatkan hasil pangan yang diperoleh dari bumi pertiwi sendiri. Berbagai komoditas pangan satu persatu harus didatangkan dari

[2] Lihat penjelasan konsideran poin a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
[3] Lihat penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
[4] Syamsul Hadi, *Kudeta Putih : Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Berdikari, 2012), hal 21

luar negeri. Jika dahulu hanya buah-buahan tertentu saja yang didatangkan dari luar karena di Indonesia memang tidak ada, namun sekarang ini sayur mayur, daging sapi sampai bumbu masakan seperti cabai, bawang dan garam juga harus didatangkan dari luar negeri.[5]

Alih–alih keluar dari ketergantungan komoditas pangan impor, beberapa peristiwa yang dialami bangsa ini justru menegaskan ketahanan pangan yang digagas oleh Pemerintah seperti jauh panggang dari api. Penimbunan pangan yang ditandai dengan kelangkaan beberapa komoditas pangan dan diikuti dengan kenaikan harga pangan di masyarakat semakin menjauhkan cita–cita Bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu indikasi kegagalan ketahanan pangan di Indonesia karena disebabkan permainan dari sekelompok orang yang diduga melakukan aktivitas penimbunan komoditas pangan pokok guna mencapai keuntungan pribadi maupun golongannya.[6]

Maraknya kasus penimbunan pangan, dibuktikan dengan beberapa temuan yang merupakan fakta empiris, yakni:

1) Kepolisian Republik Indonesia pada bulan Juli-Agustus 2015 yang menggeledah tempat penggemukan (*feedlotter*) dan tempat pemotongan sapi di wilayah Tanggerang dan Bogor. Dari hasil penggeledahan di Kota Tanggerang, Polisi menemukan 21.993

[5] Richard Tulus, dkk, *REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN)*, Jurnal : DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
[6] *Ibid*.

ekor sapi milik PT Brahman Perkasa Sentosa (PT BPS) yang dapat diketahui dalam hasil penyelidikan bahwa 4000 ekor sapi siap untuk dipotong. Selanjutnya, hasil penggeledahan polisi di kota Bogor menemukan 3.164 ekor sapi milik PT Widodo Makmur Perkasa (PT WMP), yang diketahui bahwa 500 ekor sapi di antaranya sudah layak jual atau siap potong. Tindakan kedua korporasi tersebut yang diduga menahan stok daging sapi menyebabkan terjadinya lonjakan harga daging sapi di masyarakat sebagai dampak dari kelangkaan daging sapi di pasar. Kedua korporasi tersebut yang juga merupakan perusahaan importir daging sapi dari Australia disinyalir hendak memanfaatkan keuntungan karena pada bulan Juli tahun 2015 bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Perayaan hari raya Idul Fitri. Hal ini berakibat pada kenaikan harga daging sapi di wilayah Jakarta pada bulan Juli tahun 2015 mencapai Rp. 130.000,00 /kg jauh dari harga normal yaitu Rp. 95.000,00 /kg.[7]

2) Berlanjut pada tahun 2020, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang, mengatakan bahwa telah menangani 15 kasus penimbunan bahan pangan sejak 1 Januari hingga 27 Maret 2020. Di Polda Jateng dua kasus, Polda Kalteng dua kasus, Polda Kalsel tujuh kasus, dan Polda Sulbar empat

[7] Tribun News, *"Polisi Periksa Dirut PT Widodo Makmur Perkasa Terkait Penggemukan Sapi* ", Jumat 10 Juli 2015, https://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/14/polisi-periksa-dirut-pt-widodo-makmur-perkasa-terkait-penggemukan-sapi, (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

kasus. Kasus-kasus yang ditangani Polda Jateng dan Kalteng sudah memasuki tahap penyidikan. Kemudian, kasus di Polda Sulbar masih dalam tahap penyelidikan. Sementara, kasus di Kalsel dalam tahap penyelesaian perkara. Polisi juga telah menyita bahan pokok dan bahan pangan lainnya terkait kasus-kasus tersebut. Kendati demikian, polisi belum melakukan penahanan karena menunggu proses penyelidikan.[8]

3) Kemudian pada tahun 2022, Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah menemukan dugaan penimbunan sekitar 53.869 liter minyak goreng oleh distributor CV AJ di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 3 Maret 2022. Di gudang CV AJ, Satgas Pangan menemukan timbunan minyak goreng merk Viola sebanyak 1.748 dus atau 21.355 liter dan di Komplek Ruko Bundaran Palupi Permai Palu ditemukan minyak goreng merek Viola sebanyak 2.461 dus atau 32.514 liter. Terhadap kasus tersebut, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menaikkan status perkara dugaan penimbunan minyak goreng sekitar 53 ton ke penyidikan. Penimbunan ini melibatkan distributor sembako di Kota Palu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulteng, Komisaris Besar Didik Supranoto mengatakan perkara itu telah memasuki

[8] Devina Halim, "*Sejak Januari, Satgas Pangan Tangani 15 Kasus Penimbunan Bahan Pangan*", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/07064721/sejak-januari-satgas-pangan-tangani-15-kasus-penimbunan-bahan-pangan, (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

babak baru setelah pemeriksaan terhadap lima orang sebagai saksi.[9]

4) Pada tahun 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan indikasi penimbunan minyak goreng jenis Minyakita, yakni jenis minyak goreng curah yang telah bungkus dalam kemasan. Tidak tanggung tanggung, indikasi penimbunan ini mencapai 500 ton. Pasokan Minyakita juga mulai surut di pasaran, dan harganya mulai merangkak naik. Gawat jika kita menghadapi situasi seperti tahun lalu, kelangkaan minyak goreng, dan antrian dimana mana. Tidak kalah mencengangkan, Kepala Bulog Budi Waseso dalam sidaknya 3 Februari lalu menemukan dugaan mencampurkan beras Bulog dengan merek lain di Gudang *Food Station*. Pada saat yang sama, Kepala Bulog menemukan harga beras Bulog yang seharusnya maksimal Rp8.900 malah melonjak hingga Rp12 ribu per kilogram di Pasar Induk Cipinang.[10]

Selain itu, secara komparatif penulis juga melakukan studi komparasi dengan Survei di Amerika Serikat yang masih menemukan 800.000 rumah tangga yang masih mengalami ketidakcukupan pangan (kelaparan) atau kelompok rawan pangan yang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: (1)

[9] Eko Ari Wibowo, 2022, *Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng di Palu Naik Ke Penyidikan*, https://nasional.tempo.co/read/1574114/kasus-penimbunan-53-ton-minyak-goreng-di-palu-naik-ke-penyidikan (diakses 11 Juli 2023)

[10] CNN Indonesia, "Waspadai Aksi Penimbunan Bahan Pangan", https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230210150119-305-911540/waspadai-aksi-penimbunan-bahan-pangan, (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

Tidak memiliki rumah tinggal, (2) Anak-anak miskin, (3) Umumnya kepala rumah tangga perempuan, (4) Pekerja yang miskin, (5) Migran legal dengan bantuan terbatas, (6) Sebagai orang tua tunggal, (7) Orang tua terinfeksi HIV, (8) Tindakan pemasokan bahan pangan melibihi kapasitas seharusnya, dan (9) Pekerja pertanian musiman dan pekerja migran.[11]

Secara faktual, diketahui bahwa penimbunan bahan pangan merupakan tindakan menimbun atau menyembunyikan bahan pangan dengan maksud untuk memperdagangkan kembali yang melebihi harga pasaran sehingga berakibat pada lonjakan harga bahan pokok yang meninggi. Padahal, didalam UU Pangan sendiri jelas mengatur larangan Tindakan penimbunan bahan pangan sebagaimana pasal 53 bahwa "*Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal*".[12] Jelas tafsiran pasal tersebut menjabarkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan segala bentuk aktivitas dalam tindakan menimbun atau menyimpan bahan pokok melebihi jumlah maksimal. Pun diketahui bahwa tindakan penimbunan bahan pangan termasuk dalam kualifikasi tindak pidana yang dibuktikan dengan ketentuan pidana dalam pasal 133 UU Pangan bahwa "*Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau*

[11] FAO, *Op-cit.*
[12] Lihat penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

*melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*."[13]

Pasal 133 diatas merupakan salah satu pasal dalam Bab XV: Ketentuan Pidana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana bab ini mencakup Pasal 133 sampai dengan Pasal 148. Pasal 133 ini juga memiliki ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang merupakan ancaman pidana penjara terberat dibanding pasal-pasal tindak pidana lain dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut, kecuali untuk perbuatan yang mengakibatkan kematian orang yang oleh Pasal 146 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Memperhatikan rumusan pasal ini, maka sebagai unsur-unsur pasalnya yaitu:

1) Pelaku Usaha Pangan;
2) yang dengan sengaja;
3) menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
4) dengan maksud;
5) untuk memperoleh keuntungan; dan
6) yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.[14]

[13] Lihat penjelasan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
[14] Lisi Natalia Wawolangi, *PENIMBUNAN PANGAN POKOK SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 133 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN*, Jurnal : Lex Crimen Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.

Perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal/melambung tinggi merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, sedangkan perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal pada saat gejolak harga, juga merupakan lainnya yang berdiri sendiri; sehingga dua perbuatan ini merupakan perbarengan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop*) yang diatur dalam Pasal 65 KUHPidana. Karenanya dua macam perbuatan itu dapat didakwakan bersama-sama dalam satu dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif. Untuk itu oleh A. Karim Nasution dikatakan bahwa dalam pengajuan perkara secara kumulatif, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya tuduhan satu demi satu walaupun dalam penjatuhan hukuman hanya diputuskan 1 (satu) hukuman saja.[15]

Berangkat dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum pada aspek das sollen dalam hal ini penegakan hukum terhadap para pelaku penimbungan pangan belum massif dilakukan, hal tersebut sesuai dengan maraknya kasus penimbunan pangan yang terjadi. Padahal didalam UU Pangan, telah jelas di jabarkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber

[15] Nasution, A. Karim, 1972, *Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: tanpa penerbit, hal 187-188.

daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pun penerapan terkait perlindungan hukum represif ketentuan pidana pasal 133 UU pangan belum terjamahkan sebagaimana mestinya.[16] Akibat dari adanya penegakan yang masih belum massif, tentunya dibutuhkan perlindungan yang responsif dalam menjaga ketersediaan pangan dari adanya tindakan penimbunan bahan pangan. Terkait perlindungan hukum, Satjicpto Rahardjo menyatakan bahwa memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[17]

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap ketersediaan pangan, Pasal 12 UU Pangan menjabarkan bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah. Ruang lingkup tanggungjawab tersebut adalah:[18]

a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan

[16] Lihat penjelasan konsideran poin b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
[17] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia,* Kompas, Jakarta, 2003, hlm, 121.
[18] Lihat penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Akan tetapi, perlindungan tersebut masih belum terealisasi secara komperhensif. Hal tersebut terlihat pada uraian fakta tindakan penimbunan pangan yang telah teruraikan diatas. Padahal, bentuk perlindungan hukum represif terlihat jelas dengan adanya ketentuan terkait pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pangan (khususnya penimbunan pangan), dalam hal ini Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Kedua regulasi tersebut memuat rumusan ancaman pidana guna menjerat subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan pangan. Sebagai tindak lanjut telah diaturnya larangan penimbunan pangan dalam ketentuan hukum positif, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.[19]

Kemudian, beberapa pakar hukum pidana berpendapat bahwa sulit membedakan antara aktivitas menimbun pangan yang dilakukan pelaku usaha dengan aspek persaingan usaha yang cenderung membentuk kartel atau mafia komoditas pangan tertentu. Hal ini berakibat rumitnya menjerat pelaku penimbunan menggunakan norma hukum pidana yang terdapat di dalam

[19] Richard Tulus, dkk, *Loc-cit.*

Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perdagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kelemahan yuridis dan celah hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.[20]

Menanggapi terkait lemahnya perlindungan hukum terhadap kejahatan pangan melalui penegakan hukumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi aksi penimbunan bahan pangan. Said menyampaikan ada beberapa hal pokok yang bisa menjadi atensi pemerintah dalam menanggapi aksi penimbunan bahan pangan sebagai bagian dari pemenuhan aspek das sein, yakni:[21]

1) Menyeret para pelaku penimbunan atau pengoplosan produk yang tidak sesuai ketentuan aturan ke meja hijau. Menurutnya, hal ini dapat menunjukkan kewibawaan pemerintah di depan hukum dan membangkitkan efek jera terhadap para pelaku.
2) Para pemangku kepentingan yakni Kementan, Kemendag, Kemeneg BUMN, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog harus bersinergi dan mengacu pada data yang sama (one data). Hal ini guna mencegah selisih paham soal data bahan pangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah telah menetapkan sebelas bahan pangan rakyat yang menjadi acuan ketahanan pangan

[20] CNN Indonesia, "*Tiga Saksi Ahli Mentahkan Dugaan Bareskrim Terkait Penimbunan Sapi, Selasa, 25 Agustus 2015*", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825160600-12-74387/tiga-saksi-ahli-sebut-kasus-penimbunan-sapi-bukan-pidana/ (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

[21] Atta Kharisma, 2023, *Said Abdullah Minta Pemerintah Waspada Aksi Penimbunan Bahan Pangan*, https://news.detik.com/berita/d-6561635/said-abdullah-minta-pemerintah-waspada-aksi-penimbunan-bahan-pangan (diakses 11 Juli 2023).

nasional, yakni beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam. Menjaga ketahanan pangan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah mengamankan harga di tingkat produsen dan konsumen, mengelola cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan, mengembangkan industri berbasis pangan, dan pergudangan, serta kegiatan importasi pangan, Said menegaskan untuk memastikan ketahanan pangan, pemerintah hendaknya mempersiapkan produksi pangan dalam negeri secara memadai, dan menghindari impor.

3) Kementan, Kemendag, Badan Pangan dan Bulog perlu mewaspadai pengaruh harga komoditas pangan nasional yang cenderung naik akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang belum kunjung berakhir. Said menyebut meski kenaikan harga komoditas pangan dunia saat ini tidak setinggi pertengahan tahun lalu, pemerintah perlu mewaspadai pengaruh kenaikan harga komoditas pangan. Sebab, kenaikan harga itu berpotensi menjadi beban keuangan negara lantaran disparitas harga impor dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai penetapan harga untuk stabilisasi harga pangan rakyat.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dari tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan?
2. Bagaimana kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian Tindakan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan.
2. Untuk mengetahui terkait kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian tindakan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penulisan yang dapat disimpulkan oleh penulis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini dilakukan untuk membantu mahasiswa dan seluruh masyarakat baik akademik maupun non akademik untuk belajar bersama sehingga dapat memahami dan mampu memahami ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan pengembangan isu hukum dalam konstruksi hukum positif di Indonesia yakni bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan dan kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia..

2. **Manfaat Praktisi**

   Penelitian ini dilakukan untuk membantu mahasiswa dan seluruh masyarakat baik akademik maupun non akademik untuk belajar bersama sehingga dapat memahami dan mampu memahami ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan pengembangan isu hukum dalam konstruksi hukum positif di Indonesia yakni bentuk

perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan dan kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia..

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Akademis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi civitas akademik pada umumnya, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada khususnya, terkait dengan sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan dan kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

**2. Secara Praktis**

a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum khususnya terkait dengan sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan dan kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan dan kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan gagasan, konsep, penelaahan peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, atau menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum yang menggunakan sistem hukum sebagai landasan standar dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Sistem norma yang dimaksud menyangkut doktrin, kesepakatan, kaidah hukum, dan asas (ajaran). Tujuan utama dari penelitian normatif yang menitikberatkan pada sistematika hukum ini adalah untuk mengidentifikasi konsep-konsep atau asas-asas hukum. [22]

Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji terkait sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggungnya ketersediaan bahan pangan dan kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana aplikatif yang baik untuk pembentukan kontruksi (*role model*) penegakan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian kejahatan penimbunan pangan sesuai konstruksi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

[22] Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 93.

Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)*, Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Berikut penjelasan masing-masing metode pendekatan yang dianut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach).*

   Dalam pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Peraturan perundangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Pelaksana dibawahnya.

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach).*

   Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)* merupakan pendekatan yang menggunakan konsep hukum, maupun asas hukum yang dinilai memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual berupa hasil pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.[23] Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah konsep hukum progresif. Yang mana menjelaskan terkait dengan progresifitas hukum dalam

[23] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Majapahit, Mataram University Press, hal. 147.

mewujudkan penegakan hukum yang responsif dengan meihat pada kefektivan penegakan hukum itu sendiri.

Dalam pendekatan ini, penulis akan menguraikan terkait pandangan-pandangan konsekptual terkait kontruksi (*role model*) penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum yang baik responsif terhadap maraknya penimbunan bahan pangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan prespektif dalam hal membantu penulis menentukan bentuk aplikatif yang progresif terhadap ketersediaan bahan pangan di Indonesia dari adanya Tindakan kejahatan penimbunan pangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus ini merupakat suatu metode yang menggunakan kasus-kasus yang dikaji secara terstruktur dan sistematis guna menciptakan ide rumusan dalam penyelesaian permasalahan dan memperkuat dari hasil penelitian. Kasus yang menjadi pendekatan dalam penelitian adalah kasus penimbungan bahan pangan di Indonesia. Nantinya didalam penelitian ini, penulis akan menginventarisir kasus-kasus penimbunan pangan yang terjadi diseluruh wilayah di Indonesia. Kasus-kasus tersebut yang akan menjadi analisis penting untuk penulis melihat terkait dengan sejauh mana evektifitas penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum atas ketersedian

bahan pangan di Indonesia. Karena dengan kasus tersebut dapat menjadi benang merah untuk menentukan konstruksi (*role model*) yang progresif dalam menentukan perlindungan hukum repsonsif maupun represif terjadap pelaku penimbunan bahan pangan di Indonesia.

**3. Sumber Data/Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[24] Sumber data/bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah berdasarkan pada data kasus kejahatan penimbunan bahan pangan di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan

[24] Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 91.

lainnya. Data sekunder yang penulis peroleh berupa bahan pustaka terhadap permasalahan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang-Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
    c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
    d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
    e. Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
2) Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:
    a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
    b. Dokumen-dokumen atau artikel ilmiah yang terkait;
    c. Jurnal-jurnal dan literature yang terkait;
    d. Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:

a. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia;
b. Bahan hukum lain baik dari media elektronik maupun media cetak.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dihimpun oleh lembaga terkait sesuai dengan objek penelitian. Sebagaimana objek penelitian kali ini berkaitan dengan kasus kejahatan penimbunan pangan di Indonesia, maka data yang dihimpun yakni melalui studi kepustakaan pada Satgas Pangan, dan artikel-artikel kasus kejahatan penimbunan pangan terkait lainnya. Pun, kegiatan ini penelitian juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini.

**5. Metode Analisa Data**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.[25]

[25] Saifuddin Azwar, *Op-cit*, Hal 85.

Yang menjadi metode analitis data secara kualitatif yang digunakan penulis pada penelitian yaitu berdasarkan pada data yang dihimpun yakni melalui studi kepustakaan pada melalui studi kepustakaan pada Satgas Pangan, dan artikel-artikel kasus kejahatan penimbunan pangan terkait lainnya serta menyelaraskan dengan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (jurnal dan artikel ilmiah) pada data sekunder sebagaimana sumber data pada penelitian ini.[26]

Dalam metode kualitatif ini, pertama penulis akan mengulas terkait inventarisir kasus-kasus penimbunan pangan di Indonesia. Kedua, penulis akan menganilisis terkait sejauh mana evektifitas perlindungan hukum melalui penegakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani maraknya tindakan penimbunan pangan di Indonesia. Analisa yang digunakan penulis tentunya mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan terkait pangan sebagaimana data sekunder dalam penelitian ini serta pendekatan pada landasan konseptual berupa doktrinal-doktrinal yang menjadi pedoman bagi penulis nantinya dalam menentukan kontruksi (*role model*) sebagai rekomendasi yang progresif sebagai aplikatif dalam merespon segala bentuk tindakan penimbunan pangan yang terjadi di Indonesia.

[26] *Ibid*.

## G. Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini sistematika penulisannya disusun dalam IV Bab yang masing-masing saling berkaitan. Dimana hal tersebut untuk mempermudan pembahasan dan mudah dipahami sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN DARI TINDAKAN PENIMBUNAN PANGAN : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Yang penulis bagi menjadi IV Bab dalam skripsi ini, sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait Perlindungan Hukum terhadap Ketersediaan Pangan dari Tindakan Penimbunan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II secara komperhensif terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Ketersediaan Pangan dari Tindakan Penimbunan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Ketersediaan Pangan dari Tindakan Penimbunan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.